



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. INDOZONE MEDIA INDONESIA (INDOZONE)
TENTANG



KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 26.9.2/UN32.7/KS/2024

NOMOR : 005/DIR/IDZ-UM/2C/09/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh enam, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (26-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Pramadita Adhi Krinna T, Direktur PT. Indozone Media Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indozone Media Indonesia, berkedudukan di Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raya, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 April 2018 tentang pendirian Badan Hukum yang beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 21 Tanggal 16 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan telah diajukan di Kementerian Hukum RI Nomor AHU 0028488.AH.01.02 TAHUN 2003 tanggal 23 Mei 2023.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kolektif yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Indozone Media Indonesia (INDOZONE) dengan Nomor 26.9.1/UN32/KS/2024 dan Nomor 005/DIR/IDZ-



UM/ZC/09/2024 tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (beranjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan kordinatur penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D (syamsul.bachri@iin.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyelesaikan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat bertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berlakujibat saling membantu dalam rangka melaksana monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atau perantauan tertulis **PARA PIHAK**.



b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ketiga satuan ini.

4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak berasal secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan memerintahkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan kewiblairnya sesuai dengan nama yang telah direkomendasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau koordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur persamaan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rincianya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termen sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah diinggriskan tidak dilaksanakan.

PASAL 7 PELAHKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai naradibung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**.



- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK KEDUA : Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Nama : Alfyandha Kartika Putra, S.Pd., M.Pd
 Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang
 Telepon : 085 755 9000 038
 Email : alfyandha.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Head of Community Indonesia

Nama : Yayan Supriyanto
 Alamat : Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raya, Jakarta Selatan
 Telepon : 061806734259
 Email : yayan@indonesiac.id

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/monevi, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bila mana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.



- (5) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesepakatan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan disesuaikan dengan cara musyawarah untuk musafakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini diluncur dalam rangkap 2 (dua) salin, bermotif cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduaanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. Indozone Media Indonesia



Pramadita Adhi Krisna T
Direktur





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. INDOZONE MEDIA INDONESIA (INDOZONE)
TENTANG



KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 26.9.2/UM32.7/KS/2024

NOMOR : 005/DIR/IDZ-UM/ZC/09/2024

Pada hari ini, Kami tanggal dua puluh enam, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (26-09-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ari Septo, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Pramodita Adhi Krisna T, Direktur PT. Indozone Media Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indozone Media Indonesia, berkedudukan di Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raya, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Terbatas yang telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 16 April 2018 tentang pendirian Badan Hukum yang beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 21 Tanggal 16 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas dan telah daftarkan di Keuangan RI Nomor AHU 0028488.AH.01.02 TAHUN 2003 tanggal 23 Mei 2023.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan PT. Indozone Media Indonesia (INDOZONE) dengan Nomor 26.9.1/UM32/KS/2024 dan Nomor 005/DIR/IDZ-



UM/ZC/09/2024 tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sejak saat ini mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan - kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan koordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., Ph.D (syamsul.bachri@um.ac.id).

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkesempatan menyelesaikan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan semua sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkesempatan saling membantu dalam rangka melaksanakan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peran masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.



- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyediakan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (ii) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan memerlakukan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkam/didokumentasi **PIHAK PERTAMA**.
 - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melaksanakan rapat atau pertemuan atau koordinasi jika diperlukan.

PARA PIHAK menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- Komponen biaya secara langsung dialihkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang masih dipercantik di dalam RAB sebagaimana dimaksud syat (1).
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi curva yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepaktaan **PARA PIHAK**.
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - Tanggungan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- PARA PIHAK** memunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK lainnya**;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kajian dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;

- (5) **PIHAK KEGATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelanggaran dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** memunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	Kordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang								
	<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Alifyananda Kurmis Putra, S.Pd., M.Pd</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>: 085 755 9000 028</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>: alifyananda.fis@um.ac.id</td> </tr> </table>	Nama	: Alifyananda Kurmis Putra, S.Pd., M.Pd	Alamat	: UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang	Telepon	: 085 755 9000 028	Email	: alifyananda.fis@um.ac.id
Nama	: Alifyananda Kurmis Putra, S.Pd., M.Pd								
Alamat	: UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang								
Telepon	: 085 755 9000 028								
Email	: alifyananda.fis@um.ac.id								

PIHAK KEDUA	Head of Community Indosone								
	<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Yayan Supriyanto</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raym, Jajorta Selatan</td> </tr> <tr> <td>Telepon</td> <td>: 081806734259</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>: yayan@indosone.id</td> </tr> </table>	Nama	: Yayan Supriyanto	Alamat	: Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raym, Jajorta Selatan	Telepon	: 081806734259	Email	: yayan@indosone.id
Nama	: Yayan Supriyanto								
Alamat	: Jalan Kemang Selatan V No. 4 Kemang Raym, Jajorta Selatan								
Telepon	: 081806734259								
Email	: yayan@indosone.id								

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dari tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kelascauan ekonomi/monetar, dari regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
- (4) Bila masa dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Pamat Pihak Kedua



Pamat Pihak Kedua



- (5) Keadilan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesepakatan kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselasaikan dengan cara musyawarah untuk muafakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) salin, bermetri cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduaanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU


Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Septo, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. Indozone Media Indonesia



Pramadita Adhi Krisna T
Direktur

Parmi Piak Kesatu:
Parmi Piak Kedua:

